



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN KUDU**  
**DESA BENDUNGAN**  
*Jl. Raya Bendungan Nomor 12 Kode Pos 61454*

Bendungan, 3 Desember 2025

Nomor	: 140/ 349 /415.57.10/2025	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth Ibu <b>CAMAT KUDU</b>
Lampiran	: 1( Satu) Berkas	di
Hal	: <b>Laporan Pengangkatan Perangkat Desa Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan</b>	<b>KUDU</b>

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 telah dilaksanakan Kegiatan Pelantikan Perangkat Desa Bendungan untuk jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Bendungan pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2025 bertempat di balai desa Bendungan .

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa untuk jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Bendungan dan berikut kami lampirkan:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bendungan Tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Demikian laporan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bendungan disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BENDUNGAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1, Kepala DPMD Kab. Jombang.  
2, Ketua BPD Desa Bendungan.



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGAN**  
**NOMOR 47 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BENDUNGAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan: Rekomendasi Bupati Jombang Nomor  
400.10.2/1143/415.33/2025 tentang Persetujuan  
Pengangkatan Perangkat Desa.

Rekomendasi Camat Kudu Nomor  
400.10.2/577/415.57/2025 tentang Persetujuan  
Pengangkatan Perangkat Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : **FANY ARDIANSYAH**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 18 Maret 2004  
 Pendidikan : SLTA  
 Alamat : Dusun Kepatihan RT 02 RW 01 Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kab. Jombang  
 Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang .
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bendungan  
pada tanggal 27 Novemeber 2025  
KEPALA DESA BENDUNGAN ,



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Kudu ;
  3. Sdr. Ketua BPD Desa Bendungan.